

REVISI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
Tahun 2018 - 2023



KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Hatungun ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Hatungun pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Hatungun ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Camat Hatungun

H. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB. I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN HATUNGUN | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Hatungun | 8 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi | 8 |
| 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Hatungun | 17 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Hatungun | 20 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Hatungun..... | 23 |
| 2.4.1 Tantangan | 23 |
| 2.4.2 Peluang | 23 |
| BAB. III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 28 |
| 3.1 Identifikasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Hatungun..... | 28 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 28 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 30 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 31 |
| BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN..... | 33 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran..... | 33 |
| BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| BAB.VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 38 |
| BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 43 |
| BAB. VIII: PENUTUP | 45 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2018..... | 21 |
| 2.2 Daftar Aset Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2018 | 22 |
| 2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017..... | 23 |
| 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 | 24 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran..... | 34 |
| 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2018-2023 | 37 |
| 6.1 Indikasi Program dan Kegiatan..... | 40 |
| 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Hatungun Tahun 2018-2023 | 43 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 terpilih. Pada tanggal 19 September 2018 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih yaitu H.M.Arifin Arpan dan H Syafrudin Noor. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Kecamatan Hatungun menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Kecamatan 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten tapin nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin ini, antara lain adalah :

(Renstra Kec. Hatungun 2018-2023)

- 1) Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Hatungun.
- 5) Menjadi acuan penyusunan LKIP Kecamatan Hatungun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN HATUNGUN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Hatungun
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Hatungun
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Hatungun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Hatungun

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN HATUNGUN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Hatungun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN HATUNGUN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


2.1.1 Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah :

- a. Camat,
- b. Sekretariat,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian,
- f. Seksi Pembangunan,
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**ADAPUN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN HATUNGUN SEBAGAI BERIKUT :**



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin adalah :

A. Kecamatan

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan menganalisa data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kecamatan;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- e. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat- menyurat dan kearsipan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan surat–menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistim dan prosedur kerja;
 - d. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 - h. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;

- i. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
 - g. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - i. Menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - j. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - k. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

C. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - e. Menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahankoordinasi kegiatan Instansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;
 - h. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
 - j. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan aset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah kecamatan;
 - k. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;

- m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- d. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- f. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- j. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

E. Seksi Perekonomian

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
 - d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan;
 - f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya;
 - m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian;
 - n. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

F. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang);
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);
- a. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

G. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif . Obat dan bahan berbahaya lainnya);

- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi social/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan penggungsi;
- m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. Menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Hatungun

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Hatungun untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar

belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Paket C hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Hatungun Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2018

| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH PERSONIL (ORANG) | PANGKAT /GOLONGAN | JUMLAH PERSONIL (ORANG) | ESELON | JUMLAH PERSONIL (ORANG) |
|----|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Strata 2 | 1 | Penata Tingkat I (III/d) | 1 | III.b | 1 |
| 2. | Strata 1 | 6 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | III.a | 1 |
| | | | Penata Tingkat I (III/d) | 3 | IV.a | 3 |
| | | | Penata Tingkat I (III/d) | 1 | IV.b | 1 |
| | | | Penata Muda Tk. I (III/b) | 1 | IV.b | 1 |
| 3. | SLTA | 8 | Penata Tk. I (III/d) | 2 | IV.a | 2 |
| | | | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 6 | - | - |
| 4. | Paket C | 1 | Pengatur Muda (II/ a) | 1 | - | - |
| | Jumlah | 16 | | 16 | | 9 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Kantor Kecamatan Hatungun memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Raya Timur KM. 10 Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin KP. 71184.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Tahun 2020

| No | Aset Kecamatan Hatungun | Jumlah |
|----|---|---------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 3 buah |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 unit |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain | 1 unit |
| 4 | Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain | 1 unit |
| 5 | Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain | 1 unit |
| 6 | Rumah Negara Golongan III Type D Permanen | 1 unit |
| 7 | Kendaraan Dinas Bermotor: | |
| | a. Mobil | 1 unit |
| | b. Sepeda motor | 19 unit |
| 8 | PC Unit/ Komputer PC | 4 unit |
| 9 | Laptop dan NoteBook | 6 unit |

| No | Aset Kecamatan Hatungun | Jumlah |
|----|--|--------|
| 10 | Printer | 3 unit |
| 11 | Meja Kerja Pejabat : | |
| | Meja Kerja Pejabat Esellon III | 2 |
| | Meja Kerja Pejabat Esellon IV | 8 |
| 12 | Meja Rapat | 10 |
| 13 | Meja Komputer | 2 |
| 14 | Meja Kayu/Rotan | 21 |
| 15 | Kursi Kerja Pejabat : | |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 |
| | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 8 |
| | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 6 |
| 16 | Kursi Hadap Depan Meja Pejabat Eselon IV | 6 |
| 16 | Kursi Rapat | 50 |
| 17 | Kursi Tamu | 4 |
| 18 | Kursi Lipat | 12 |
| 19 | Kursi Putar | 3 |
| 20 | Sofa | 2 |
| 21 | Filling Besi/Metal | 2 |
| 22 | Lemari Kayu | 8 |
| 23 | Lemari Pakaian | 1 |
| 24 | Kasur | 1 |
| 25 | Papan Visual | 1 |
| 26 | Papan Tulis | 1 |
| 27 | Papan Pengumuman | 6 |
| 28 | Alat Rumah Tangga Lain-Lain | 1 |
| 29 | AC Unit | 6 |
| 30 | Kipas Angin | 9 |
| 31 | Televisi | 2 unit |
| 32 | Stabilisator | 1 unit |
| 33 | Proyektor + Attachment | 1 |
| 34 | Mesin Pemotong Rumput | 1 Unit |
| 35 | Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain | 1 unit |
| 36 | Camera + Attachment | 2 unit |
| 37 | Sound System | 1 unit |
| 38 | Lambang Garuda Pancasila | 1 |
| 39 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 4 |
| 40 | Transportable Electric Generating Set | 2 Unit |
| 41 | Gordyn | 1 Set |
| 42 | Printer | 6 Unit |
| 43 | Meubeluer Lainnya | 1 |

| No | Aset Kecamatan Hatungun | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 44 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 |

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Simda BMD 2020

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Hatungun, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin
Tahun 2013-2017

| No | Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi | Target Renstra Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada tahun ke- | | | | |
|----|---|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan | - | - | - | 75 | 85 | - | - | - | 84,88 | 86,32 | - | - | - | 112% | 101,5% |
| 2 | Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindaklanjuti | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |

Sumber: LKIP Tahun 2015,2016,2017

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

| NO | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN (Rp) | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp) | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%) | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | PENDAPATAN | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 943.140 | 4.617.000 | 0 | 0 | 18.144.000 | 23,58 | 115,43 | 0,00 | 0,00 | 604,80 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 943.140 | 4.617.000 | 0 | 0 | 18.144.000 | 23,58 | 115,43 | 0,00 | 0,00 | 604,80 |
| | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 943.140 | 4.617.000 | 0 | 0 | 18.144.000 | 23,58 | 115,43 | 0,00 | 0,00 | 604,80 |
| 2 | BELANJA | 1.361.347.511 | 1.414.032.512 | 1.799.672.310 | 1.776.898.086 | 1.504.600.307 | 1.249.671.447 | 1.326.601.954 | 1.663.402.919 | 1.654.665.118 | 1.464.888.262 | 91,80 | 93,82 | 92,43 | 93,12 | 97,36 |
| | BELANJA OPERASI | 1.315.347.511 | 1.380.532.512 | 1.626.172.310 | 1.739.898.086 | 1.504.600.307 | 1.203.671.447 | 1.293.101.954 | 1.494.401.919 | 1.617.665.118 | 1.464.888.262 | 91,51 | 93,67 | 91,90 | 92,97 | 97,36 |
| | BELANJA PEGAWAI | 1.087.887.511 | 1.146.984.512 | 1.340.174.310 | 1.407.400.086 | 1.286.820.307 | 977.221.447 | 1.062.601.954 | 1.215.207.919 | 1.288.241.418 | 1.251.232.262 | 89,83 | 92,64 | 90,68 | 91,53 | 97,23 |
| | BELANJA BARANG | 227.460.000 | 233.548.000 | 285.498.000 | 332.498.000 | 217.780.000 | 226.450.000 | 230.500.000 | 278.694.000 | 329.423.700 | 213.656.000 | 99,56 | 98,69 | 97,62 | 99,08 | 98,11 |
| | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BELANJA MODAL | 46.000.000 | 33.500.000 | 173.500.000 | 37.000.000 | 0 | 46.000.000 | 33.500.000 | 169.001.000 | 37.000.000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 97,41 | 100,00 | 0,00 |
| | BELANJA PERALATAN DAN MESIN | 46.000.000 | 33.500.000 | 22.500.000 | 37.000.000 | 0 | 46.000.000 | 33.500.000 | 18.500.000 | 37.000.000 | 0 | 100,00 | 100,00 | 82,22 | 100,00 | 0,00 |
| | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 0 | 0 | 151.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.501.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 1.357.347.511 | 1.410.032.512 | 1.794.672.310 | 1.771.898.086 | 1.501.600.307 | 1.248.728.307 | 1.321.984.954 | 1.663.402.919 | 1.654.665.118 | 1.446.744.262 | 92,00 | 93,76 | 92,69 | 93,38 | 96,35 |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA Keuangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Hatungun. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses pelayanan Kantor Kecamatan Hatungun.

2.4.1 Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Hatungun secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Hatungun lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Hatungun. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Hatungun harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Kantor Kecamatan Hatungun juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Kantor Kecamatan Hatungun dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Hatungun dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Hatungun untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Hatungun;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Hatungun, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Hatungun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN HATUNGUN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan..
4. Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.
5. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan
6. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan tahapan-tahapan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
7. Rendahnya pemahaman mengenai pengagendaan administrasi pelayanan di Kecamatan
8. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan
9. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
10. Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk
11. Keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat
12. Masih terbatasnya SDM masyarakat yang mengikuti lomba MTQ/STQ
13. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa
14. Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai

berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

| Pernyataan Visi | Pokok-Pokok Visi | Penjelasan |
|--|-------------------------|--|
| BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS | Bersama | Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis |
| | Mewujudkan | Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis. |
| | Maju | Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia. |
| | Sejahtera | Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya |
| | Agamis | Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah. |

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut:

**Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2018-2023**

| Pernyataan Visi | Kata Kunci Visi | Misi |
|--|------------------|--|
| BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS | MAJU | 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing |
| | | 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata |
| | SEJAHTERA | 3. Memantapkan Pengelolaan Insfrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan |
| | | 4. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |
| | AGAMIS | 5. Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (<i>Good Governance</i>) |

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin

Kecamatan Hatungun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Hatungun dari total luas wilayah sekitar \pm 123,89 Km², dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 72 orang per Km², dimana industri besar dan menengah ada di kecamatan ini dan perumahan pun semakin bertambah, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Hatungun untuk kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah lumayan meningkat. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Hatungun akan berusaha menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat

dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), tempat pembuangan sampah sampah, air bersih terutama pada musim kemarau, normalisasi sungai yang banyak tercemar serta agar tingkat kesadaran masyarakat dalam hal membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3.5 Penentuan isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima.
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa
- 3) Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi.
- 4) Mengumpulkan usulan pada Musrenbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Hatungun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Hatungun adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Hatungun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Hatungun beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Hatungun

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Kondisi Awal | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | | |
|-----|--|---|--|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | PADA TAHUN KE- | | | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | | | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Transparan | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin) | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 86,23 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | | Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan administrasi yang baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa | Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Menurunnya Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial | | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,77 | | 3,75 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 |
| | | | Tingkat Pengangguran terbuka (%) | 4,39 | | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | - | - | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | Usaha di Kecamatan | Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023 | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Transparan | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin) | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 86,23 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 100 | 105 | 110 | |
| | | | Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan administrasi yang baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa | Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Menurunnya Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial | | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,77 | | 3,75 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 | |
| | | | Tingkat Pengangguran terbuka (%) | 4,39 | | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | - | - | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | |
| | | | Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dari Tabel 5.1 memperlihatkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Hatungun Tahun 2018-2023:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kantor Kecamatan Hatungun 2018-2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| VISI : | BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS | | |
| MISI II : | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan | Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi | Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat |
| MISI V : | Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Implementasi Pelayanan Prima | 1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan |
| | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | | 2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan |
| | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa | Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa |
| | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa | Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang | Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Hatungun dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Hatungun dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--|--|------|---|---|--|--------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|--|--------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | Target | Rp | | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan | | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin) | 75 | | 77 | | 79 | | 81 | | 83 | | 85 | | 85 | | Kabupaten | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 86,23 | 85,00 | 86 | | 87 | | 100 | | 105 | | 110 | | 110 | | Kecamatan | |
| | | | | Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75 | 100 | 100,00 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan | |
| | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | | | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 | 100,00 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) | | | 85 | 133.404.152 | 86 | 135.371.131 | 87 | 149.183.763 | 88 | 162.954.077 | 89 | 176.308.254 | 89 | 757.221.377 | Kecamatan | |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) | | | 12 | 4.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 60 | 26.500.000 | | |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan | waktu penyediaan jasa kebersihan | | | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 60 | 60.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----------|--|
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | | | 100 | 3.600.000 | 100 | 4.600.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 6.000.000 | 100 | 6.000.000 | 100 | 25.200.000 | | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | | | 13 | 2.600.000 | 13 | 3.100.000 | 13 | 3.500.000 | 13 | 4.000.000 | 13 | 4.000.000 | 65 | 17.200.000 | | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan) | | | 2 | 1.000.000 | 2 | 1.500.000 | 2 | 1.500.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 10 | 8.000.000 | | |
| | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | | Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan | Persentase desa dengan administrasi yang baik | | | 100 | 56.800.000 | 100 | 57.500.000 | 100 | 57.500.000 | 100 | 58.000.000 | 100 | 58.000.000 | 100 | 287.800.000 | Kecamatan | |
| | | | Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat | Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan) | | | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 5 | 13.000.000 | | |
| | | | Koordinasi aparat pemerintahan desa | jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan) | | | 9 | 24.800.000 | 9 | 25.000.000 | 9 | 25.000.000 | 9 | 25.000.000 | 9 | 25.000.000 | 45 | 124.800.000 | | |
| | | | Koordinasi Pengawasan Dana Desa | waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan) | | | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.000.000 | 60 | 110.000.000 | | |
| | | | Peningkatan Pemberdayaan Perempuan | Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (bulan) | | | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 60 | 40.000.000 | | |
| | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana | | Program Peningkatan Pembangunan Kecamatan | Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam | | | 100 | 9.000.000 | 100 | 9.500.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 50.500.000 | Kecamatan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--|
| | na di Desa | | | Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 5 | 50.500.000 | | |
| Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial | | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tingkat Pengangguran terbuka (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | | | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan | | 100 | 13.000.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 13.500.000 | 100 | 14.500.000 | 100 | 17.500.000 | 100 | 72.000.000 | | |
| | | | Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan | jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan) | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | | 16.500.000 | | |
| | | | Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa (kegiatan) | | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | | 13.500.000 | | |
| | | | Koordinasi Kegiatan Keagamaan | Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (kegiatan) | | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | | 235.804.152 | | 240.971.131 | | 257.183.763 | | 274.454.077 | | 294.808.254 | | 1.303.221.377 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Hatungun yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Hatungun yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Hatungun pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Hatungun pada Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Hatungun dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Hatungun

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Kondisi Awal | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|---|--|--------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin) | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 86,23 | 85,00 | 86,40 | 86,50 | 86,60 | 86,70 | 86,80 |
| | | | Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan administrasi yang baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa | Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Menurunnya Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial | | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,77 | | 3,75 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 |
| | | | Tingkat Pengangguran terbuka (%) | 4,39 | | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | - | - | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |
| | | | Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SETELAH EVALUASI | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin) | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 86,23 | 85,00 | 86,40 | 86,50 | 100 | 105 | 110 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan administrasi yang baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa | Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial | | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,77 | | 3,75 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan | Tingkat Pengangguran terbuka (%) | 4,39 | | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 |
| | | | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan | - | - | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 |

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Hatungun ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Hatungun. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Kecamatan Hatungun dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Hatungun diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN